

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa pra Islam, sastra telah berkembang pesat di kalangan masyarakat Arab sehingga masyarakat setempat memiliki tradisi sastra yang kuat. Bahkan sastra menjadi bagian dari budaya masyarakat Jahiliyah yang didominasi oleh syair. Satu fakta yang harus diketahui adalah bahwa masyarakat Arab sangat suka dan selalu terpesona dengan keindahan bahasa.¹ Sehubungan dengan masa turunnya al-Qur`an, penduduk Arab sangat menyukai gaya bahasa yang tinggi dan indah sehingga menjadikan al-Qur`an sebagai teks inti kebahasaan dalam sejarah peradaban Arab.²

Keutamaan bahasa al-Qur`an yaitu mempunyai gaya bahasa yang selektif dalam pemilihan kosa kata, di antaranya terbukti dengan penggunaan bahasa pada ungkapan kiasan yang biasa disebut dengan *kināyah*.³ Dalam ilmu *balāghah*, *kināyah* adalah salah satu cabang ilmu *bayān* yang menjelaskan beberapa kaidah cara menyampaikan suatu pengertian dengan ungkapan yang berbeda, ditinjau dari siapa dan bagaimana keadaan orang yang menerimanya.⁴

¹ Haerudin, "Karakteristik Sastra Arab pada Masa Pra-Islam", *Nady al-Adab*, Vol. 12, No. 1 (2016), 37.

² Alwi Jamalul Ubab, "Keadaan Masyarakat Arab Ketika al-Qur`an Turun", dalam <https://alif.id/read/aju/ilmu-al-quran-2-keadaan-masyarakat-arab-ketika-al-quran-turun-b239088p/> (diakses pada tanggal 27 Desember 2022).

³ Haerudin, "Karakteristik Sastra Arab pada Masa Pra-Islam", 37.

⁴ Abdul Basir, Ummi Syarah Ismail, "Faktor Kepenggunaan *Kināyah* dalam al-Qur`an al-Karim", *Jurnal Academia*, Vol. 7, No.1 (2018), 174.

Kemudian menurut Aḥmad ‘Alī al-Hāsyimī, *kināyah* ditinjau dari sisi etimologinya memiliki arti ungkapan yang disampaikan bukan dengan lafal yang sebenarnya. Sedangkan *kināyah* dari sisi terminologinya berarti lafal yang disampaikan dengan maksud kelaziman maknanya, namun masih boleh mengartikan dengan makna sebenarnya.⁵ Penggunaan *kināyah* memiliki beberapa alasan atau sebab mengapa menggunakan redaksi *kināyah* dalam al-Qur`an. Diantaranya, *kināyah* sebagai suatu penegasan tentang keagungan Allah, menggunakan lafal *kināyah* karena kecerdasan orang yang berbicara, menghindari menyebutkan lafal yang kasar didengar dan bertujuan melebih-lebihkan dalam memuji atau memaki.⁶

Jumlah ayat yang mengandung aspek *kināyah* dalam al-Qur`an memunculkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, karena secara teoritik redaksi *kināyah* bisa ditafsirkan secara *ḥaqīqī* (denotatif) maupun *majāz* (konotatif),⁷ berbeda halnya dengan *majāz* yang harus mengandung *qarīnah* agar tidak dimaknai secara denotatif. Ahli tafsir telah menemukan banyak ayat *kināyah* dalam al-Qur`an namun konsep yang digunakan dalam menganalisis ayat-ayat *kināyah* berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di antaranya, al-Ṭabarī menemukan 899 ayat *kināyah* dengan menggunakan konsep *kināyah* sebagai *ḍamīr*, *irdaf* (sinonim), dan terminologi. Al-Qurtubī menemukan 778 ayat *kināyah* dengan konsep *kināyah* sebagai *ḍamīr*, *irdaf*, *majāz*, *badal* (kata pengganti), dan terminologi. Dan al-Ṣābūnī menemukan 64

⁵ Aḥmad ‘Alī al-Hāsyimī, *Jawāhir al-Balāghah* (Kairo: al-Maktabah al-‘Aṣriyah, 1071), p. 286.

⁶ Muḥammad bin Bahādir bin ‘Abdullah al-Zarkashī, *al-Burhān fi ‘Ulūm al-Qur`ān*, Vol. 2 (Lebanon: Dār Iḥyā` al-Kutub al-‘Arabiyah, 1957), p. 301-309.

⁷ Yayan Nurbayan, *Keindahan Gaya Bahasa Kināyah dalam al-Qur`an*, (Subang: Royyan Press, 2016) p. 30.

ayat *kināyah* dalam al-Qur`an dengan menggunakan konsep *kināyah* ditinjau dari segi terminologinya.⁸

Bahasa sebetulnya tidak dapat diterjemahkan (*untranslatable*), terlebih bahasa yang digunakan al-Qur`an. Bahasa yang dimiliki al-Qur`an tidak hanya mengandung opini dan keindahan bunyinya saja, karena tujuan al-Qur`an bukan pada aspek proposional saja, akan tetapi juga meliputi aspek indrawi (emosional)⁹. Oleh karena itu, terdapat dua cara dalam memahami kandungan ayat al-Qur`an, yaitu penafsiran dan pengalihan makna (terjemah). Dalam sejarah, penerjemahan telah memainkan perannya secara luar biasa yaitu sebagai tindak komunikasi antar komunitas bangsa di dunia. Penerjemahan adalah memindahkan suatu bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Ada banyak pengertian tentang penerjemahan antara lain: menafsirkan pembicaraan dengan bahasa yang sama dengan bahasa pembicaraan itu dan menafsirkan pembicaraan dengan bahasa yang bukan bahasa pembicaraan itu. Proses pengalihan dari satu bahasa ke bahasa yang lain perlu adanya perbedaan antara kata penerjemahan dan terjemahan sebagai padanan dari *translation*. Kata penerjemahan mengandung pengertian proses alih pesan, sedangkan kata terjemahan artinya hasil dari suatu terjemah.¹⁰

Usaha menerjemahkan al-Qur`an ke bahasa asing sebetulnya telah dimulai sejak zaman rasul dan sahabat. Misalnya surat-surat yang dikirim

⁸ Yayan Nurbayan, "Implikasi Hermeneutis dan Pedagogis Perbedaan Pemahaman Ayat-Ayat *Kināyah* dalam Al Qur'an", *Lingua*, Vol. 4, No. 2 (2009), 5.

⁹ Mahdir Muhammad, "Esentitas Pembelajaran Balaghah Al-Qur'an", *Al-Fikrah*, Vol. 8, No.1, (2019), 7.

¹⁰ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 92.

rasul kepada raja-raja yang ada di sekitar semenanjung Arab antara lain berisi petikan ayat-ayat al-Qur`an. Surat dan ayat-ayat al-Qur`an seperti ini sudah pasti dipahami oleh raja yang bersangkutan melalui penerjemah. Salmān al-Fārisī yang merupakan salah satu sahabat Nabi, disebutkan pernah menerjemahkan beberapa potong ayat al-Qur`an ke dalam bahasa Persia untuk keperluan masyarakat persia yang baru masuk Islam.¹¹ Setelah itu, ribuan terjemah telah dilakukan ke dalam berbagai bahasa yang ada di dunia; sebagian dipublikasikan dan sebagian yang lain beredar dalam bahasa lisan tanpa publikasi.

Menurut Mannā' al-Qaṭṭān terjemah terbagi dalam tiga macam, yaitu terjemah *ḥarfīyyah*, *ma'nawīyyah*, dan *tafsīriyyah*.¹² Sedangkan Ḥusayn al-Dhahabī membagi terjemah menjadi dua kategori, yaitu *tarjamah ḥarfīyyah* dan *tarjamah tafsīriyyah*.¹³ Dalam proses penerjemahan, harus memperhatikan salah satu aspek gaya bahasa yang digunakan, karena mengandung unsur semantik yang menentukan pemahaman dan pengertian seseorang dalam berkomunikasi. Khususnya proses penerjemahan al-Qur`an yang gaya bahasanya sangat spesifik dan sebagian ulama mengkategorikan sebagai salah satu bentuk kemukjizatan al-Qur`an, seperti pendapat al-Suyūṭī dalam kitabnya *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*.¹⁴

¹¹ Muhammad Chirzin, "Dinamika Terjemah al-Qur`an (Studi Perbandingan Terjemah al-Qur`an Kementerian Agama RI dan Muhammad Thalib)" Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur`an dan Hadis, Vol. 17, No. 1, (2016), 6.

¹² Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th), p. 307-311.

¹³ Muḥammad Ḥusayn al-Dhahabī, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th), p. 19-24.

¹⁴ Jalaluddin al-Suyūṭī, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Fikri, t.th), p. 118.

Aspek gaya bahasa dalam proses penerjemahan tidak boleh diabaikan, karena gaya bahasa termasuk unsur semantik suatu bahasa yang menentukan pemahaman dan pengertian seseorang dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tersebut. Lebih khusus lagi persoalan ini dengan penerjemahan al-Qur`an yang gaya bahasanya sangat spesifik dan merupakan salah satu kemukjizatannya dari segi bahasa (الإعجاز اللغوي). Salah satu aspek

kajian kebahasaan adalah fenomena ekspresif al-Qur`an dalam menyampaikan makna, salah satunya menggunakan bahasa *kināyah*. *Kināyah* adalah pengungkapan yang memiliki pengertian polisemi, bisa bermakna denotatif dan bisa juga bermakna konotatif serta dapat menimbulkan multi tafsir. Perbedaan penafsiran ini muncul disebabkan secara teoritik wacana *kināyah* yang bisa ditafsirkan dengan dua makna sekaligus.¹⁵

Contoh ayat *Kināyah* :

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

“...atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan debu yang baik (suci).”¹⁶

Pada ayat di atas terdapat ungkapan *kināyah* yaitu pada “ لَمَسْتُمُ

النِّسَاءَ” ungkapan tersebut ditafsirkan secara denotatif, maka maknanya

seseorang yang telah berwudhu kemudian menyentuh perempuan maka

¹⁵ Bakri Syaikh Amīn, *Al-Balāghah fī Thawbihā al-Jadīd: ‘Ilm al-Bayān* (Beirut: Dār al-Thaqāfat al-Islāmiyyah, 1982), p. 153.

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Al-Qur`an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), 85

batal wudunya. Sedangkan jika makna konotatif yang diambil, maka seseorang yang telah berwudu jika menyentuh perempuan maka tidak batal wudunya, sebab makna “لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ” ditinjau dari makna konotatif adalah berhubungan suami istri.¹⁷ Allah *Subhānahu wa Ta’lā* melukiskan ungkapan hubungan suami istri dengan lafal yang indah, sopan serta nikmat untuk didengar, ungkapan yang lembut ini terdapat isyarat-isyarat di dalamnya yang menunjukkan tujuan dan sasarannya. Ungkapan *lamisa* (menyentuh) sangat tepat hubungannya dengan hubungan suami istri.¹⁸

Dalam contoh lain, Kementerian Agama memilih menggunakan makna lazimnya secara langsung dengan tanpa menyinggung makna hakikinya. Seperti pada ayat:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ
مَشْهُودًا¹⁹

Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh! Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).²⁰

Pada ayat di atas terdapat ungkapan *kināyah* yaitu pada lafal “وَقُرْآنَ

“الْفَجْرِ” ungkapan tersebut ditafsirkan secara denotatif, maka maknanya

¹⁷ Abdullah bin Ahmad Nasafi, *Tafsīr al-Nasafī* (Beirut: Dār al-Kalām al-Tayyib, 1997), p. 361.

¹⁸ Sayyid Qutb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur’ān*, terj. As’ad Yasin, Vol. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2000), 287-288.

¹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. 290

²⁰ Ibid.,

adalah bacaan yang panjang di waktu fajar. Sedangkan jika makna konotatif yang diambil, maka maknanya adalah salat subuh. Dalam ayat di atas, metode penerjemahan Kemenag memilih menggunakan makna lazim secara langsung dengan tanpa menyinggung makna hakikinya. Oleh karena itu, dalam penerjemahan versi Kemenag ini dianggap menghilangkan kesunahan memperpanjang bacaan dalam salat subuh. Dari contoh ayat *kināyah* tersebut dapat dipahami bahwa pengkajian dan pendalaman terhadap al-Qur`an perlu dipahami secara tekstual dan kontekstual, sehingga umat Islam mampu menjawab setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, penulis bermaksud mengkaji salah satu cabang ilmu *bayān* lebih khususnya *kināyah* dalam al-Qur`an. Adapun yang dimaksud dengan *kināyah* adalah lafal atau kalimat yang disampaikan dengan maksud kelaziman maknanya, akan tetapi boleh juga mengambil makna hakikinya.²¹

Al-Qur`an diturunkan sesuai dengan keadaan dan menjelaskan hukum suatu peristiwa atau menjadi jawaban dari suatu persoalan, tetapi terkadang ayat al-Qur`an lebih dahulu turun sebelum peristiwa atau kejadian yang membutuhkan fatwa. Oleh karena itu, Allah menyelipkan segala ilmu dengan menggunakan bahasa Arab yang keseluruhan makna dan lafalnya dari Allah. Ayat hukum yang dimaksud adalah ayat-ayat al-Qur`an yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah, lazim disebut dengan istilah ayat-ayat hukum ibadah, sedangkan ayat-ayat yang mengatur interaksi horizontal antara sesama manusia dikenal dengan

²¹ Bakri Syaikh Amin, *al-Balāghah fī Tsaubihā al-Jadīd: 'Ilm al-Bayan*, p. 154.

sebutan ayat-ayat hukum muamalah. Misal dalam konteks pernikahan, surah al-Baqarah [2] ayat 221 turun karena terdapat pertanyaan dari salah satu sahabat Nabi dan ia meminta izin kepada Nabi agar diperbolehkan menikah dengan perempuan musyrik.²²

Tercatat 120 varian terjemah al-Qur`an dalam 35 bahasa, baik menggunakan bahasa timur maupun bahasa barat. Upaya penerjemahan yang dilakukan pemerintahan Indonesia sudah terlaksana lama, terbukti sejak awal abad ke-20 sudah ditemukan kurang lebih 20 karya, mulai dari mengalihkan terhadap bahasa Indonesia sampai bahasa daerah.²³ Pertama kali penerjemahan Kemenag dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1965 yang kemudian mengalami perkembangan dalam penyampaian dan penyesuaian secara menyeluruh mulai dari aspek redaksional, konsistensi, dan substansional hingga pada tahun 2016-2019.

Penyusunan al-Qur`an dan Terjemahannya versi Kemenag didasari dengan kesadaran bahwa tidak semua lafal al-Qur`an bisa diterjemahkan secara harfiyah, karena sejatinya maksud kegiatan ini adalah menerjemahkan makna al-Qur`an (maksud yang terkandung), bukan hanya sekedar mengalihbahasakan teks dalam al-Qur`an. Alasan penyempurnaan Kemenag adalah bentuk keterbukaan terhadap segala bentuk kritik dan

²² Ahmad bin Ali al-Rāzi, *Tafsir Ahkām al-Qur`an, Bab Nikah al-Musyrikāt*, p. 18.

²³ Muhlis Moh. Hanafi, "Problematika Terjemahan Al-Quran Studi Pada Beberapa Penerbitan Al-Qur`an Dan Kasus Kontemporer", *Shūhuf; Jurnal Pengkajian al-Qur`an dan Budaya*, Vol. 4, No. 2 (2011), 178-179.

saran untuk perbaikan “Al-Qur`an dan Terjemahannya”.²⁴ Al-Qur`an dan Terjemahnya disusun dengan menggabungkan metode terjemah *ḥarfīyyah* dan terjemah *tafsīriyyah*. Lafal yang bisa diterjemahkan secara *ḥarfīyyah*, diterjemahkan secara *ḥarfīyyah*. Sedangkan yang tidak, diterjemahkan secara *tafsīriyyah*, baik dalam bentuk pemberian catatan kaki maupun tambahan penjelasan di dalam kurung. Terbukti pada penerjemahan versi lama terdapat 1610 catatan kaki, sedangkan dalam edisi revisi terbarunya hanya terdapat 930 (berkurang 680).²⁵

Adapun alasan yang paling mendasari pelaksanaan penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui lafal *kināyah* yang digunakan dalam ayat-ayat hukum dan bagaimana tim Kemenag memilih antara kedua makna *kināyah* sehingga mudah dipahami oleh pengguna bahasa sasaran. Apakah dalam penerjemahan redaksi *kināyah* yang digunakan Kemenag dapat menyampaikan semua maksud dan tujuan dari penggunaan *kināyah* atau justru ada yang tidak tersampaikan. Selain itu, terjemah ayat hukum yang menggunakan redaksi *kināyah* sangat berpengaruh terhadap implikasi pemaknaannya, sehingga penulis mengangkat judul PENERJEMAHAN *KINĀYAH* PADA AYAT-AYAT HUKUM DALAM AL-QUR`AN DAN TERJEMAHANNYA EDISI PENYEMPURNAAN 2019.

²⁴ Hafidzatul Hilmi, Moh. Najib, “Konsistensi Penggunaan Metode Penerjemahan Lafad Rahman Dalam “Al-Qur`an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019” Oleh Kemenag RI”, *Al-Itqan*, Vol. 7, No. 2 (2021), 222.

²⁵ Muhlis Moh. Hanafi, “Problematika Terjemahan Alquran Studi Pada Beberapa Penerbitan Al-Qur`an Dan Kasus Kontemporer”, *Ṣuḥuf; Jurnal Pengkajian al-Qur`an dan Budaya*, Vol. 4, No. 2 (2011), 180.

B. Batasan Masalah

Terdapat beberapa ayat yang menjadi titik fokus pada penelitian ini, yaitu ayat-ayat hukum yang menggunakan redaksi *kināyah* serta penerjemahan Kemenag dalam al-Qur`an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. Ayat-ayat hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini hanyalah perwakilan dari setiap pembahasan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Qur`an, seperti hukum bersuci dalam surah al-Nisā` [4] ayat 43, hukum haji dalam surah al-Baqarah [2] ayat 158 dan ayat 196, hukum *i'tikāf* dalam surah al-Baqarah [2] ayat 187, hukum muamalah dalam surah al-Baqarah [2] ayat 275, hukum *Qaṣr* salat dalam surah al-Nisā` [4] ayat 101, hukum zakat dalam surah al-Tawbah [9] ayat 60, hukum salat jenazah dalam surah al-Tawbah [9] ayat 84, hukum waktu salat dalam surah al-Isrā` [17] ayat 78, dan hukum salat jumat dalam surah al-Jumu'ah [62] ayat 10.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, dapat ditarik sebuah rumusan masalah yang menjadi titik fokus peneliti dalam penulisan skripsi. Yaitu:

1. Bagaimana metode al-Qur`an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019 dalam menerjemahkan redaksi *kināyah* terhadap ayat-ayat hukum ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu hal yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode penerjemahan *kināyah* pada ayat-ayat hukum yang digunakan dalam al-Qur`an dan Terjemahan Kemenag 2019.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu mewarisi nilai utilitas baik secara akademik maupun pragmatik, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

- a. Ikut berpartisipasi dalam menambah ilmu literatur yang membahas tentang penerjemahan ayat-ayat *kināyah* dalam al-Qur`an
- b. Mengembangkan kajian kebahasaan yang berkaitan dengan Terjemah al-Qur`an, khususnya pada kajian *Balāghah al-Qur`ān*
- c. Sebagai sumbangsih pemikiran peneliti tentang terjemahan al-Qur`an.

2. Manfaat Pragmatik

- a. Bagi masyarakat, memberikan wawasan terhadap masyarakat luas tentang konsistensi penerjemahan Kemenag dalam menerjemahkan redaksi ayat-ayat *kināyah*
- b. Bagi peneliti, menambah pengetahuan untuk lebih mengetahui konsistensi dalam menerjemahkan ayat-ayat *kināyah*

F. Tinjauan Pustaka

Melalui penelusuran dan pengamatan peneliti dari penelusuran melalui *google scholar* atau jurnal-jurnal yang bereputasi, peneliti menemukan literatur-literatur yang sama mengenai terjemahan dan yang memiliki objek kajian terjemah al-Qur`an versi Kementerian Agama RI. Dari literatur-literatur yang telah ditemukan, penelitian ini tidak mengulangi penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Yenio Saraswati dan Rohmat dengan judul “Kategorisasi *Kināyah* dalam Juz 30” (2022) yang membahas tentang cara mengkategorikan ayat-ayat *kināyah* yang telah ditemukan oleh Muḥammad Ali al-Shābūnī dalam juz 30 berdasarkan *makni anhu* dan *makni bih*-nya (kata-kata yang di-*kināyah*-kan) juga *wasāit* (media) serta faidah penggunaan *kināyah* di dalam ayat-ayat *kināyah* tersebut.²⁶ Perbedaan dengan penelitian ini terdapat dalam segi penerjemahan. Jika penelitian yang telah disebutkan hanya menjelaskan bagaimana cara mengelompokkan ayat-ayat *kināyah* dalam juz 30, maka penelitian ini akan membahas bagaimana cara menerjemahkan ayat-ayat *kināyah*. Selain itu, terdapat perbedaan dengan objek kajian yang hanya fokus pada juz 30, sedangkan penelitian ini membahas ayat-ayat hukum.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Dakwah Dinuro dan Abdul Ghofur Maimun dengan judul “Analisis Terjemahan Ayat-Ayat *Istifhām*”. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan teori terjemah. Kesimpulan

²⁶ Yenio Saraswati, Rohmat, “Kategorisasi *kināyah* dalam juz 30”, *A Jami Jurnal Bahasa dan Sastra Arab*, Vol. 11, No. 1 (2022), 32.

dari penelitian ini adalah terjemahan ayat-ayat *istifhām* atau kalimat interogatif selalu konsisten dalam pemilihan kata yang sepadan.²⁷ Berbeda dengan penelitian di atas yang objek kajiannya adalah ayat-ayat *istifhām* dalam juz 1 surah al-Baqarah [2], sedangkan penelitian ini mengkaji beberapa ayat-ayat hukum yang menggunakan redaksi *kināyah*.

Ketiga, makalah dengan judul “Terjemahan *Kināyah* dalam Wacana al-Qur`an: Analisis Teori Komunikatif Newmark” (2020) ditulis oleh Nasimah Abdullah, Lubna Abd. Rahman, Saifulah Samsudin yang bertujuan menganalisa terjemahan *kināyah* dalam terjemahan makna al-Qur`an dengan aspek kerangka teori Terjemahan Komunitatif yang dikemukakan oleh Newmark dan meneliti kesepadanan maksud terjemahan ayat al-Qur`an yang mengandung unsur *kināyah*. Kajian ini menemukan bahwa teori komunitatif Newmark jika dilihat dari sudut budaya mampu memindahkan elemen asing yang terdapat pada teks sumber ke dalam budaya bahasa sasaran walaupun kehilangan kandungan semantiknya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam segi teori dan objek kajian. Teori yang digunakan dalam makalah ini adalah Teori Komunikatif Newmark, sedangkan penelitian ini menggunakan teori terjemah menurut ulama ilmu al-Qur`an. Selanjutnya, jika dalam makalah yang telah disebutkan mengkaji “Al-Qur`an Mushaf Malaysia dan Terjemahan” yang diterbitkan oleh Yayasan Restu dan “Terjemahan al-Qur`an al-Karim Rasm Uthmani Dalam Bahasa Melayu” yang diterbitkan

²⁷ Dakwah Dinuro, Abdul Ghofur Maimun, “Analisis Terjemahan Ayat-Ayat Istifham”, *al-Itqan*, Vol. 5, No. 2 (2019), 29.

oleh *al-Hidayah House of Qur`an Sdn. Bhd.*²⁸ Maka pada penelitian ini objek kajiannya adalah Al-Qur`an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019 Kementerian Agama RI.

Keempat, “Penterjemahan *Isti`ārah* dan *Kināyah* dalam teks al-Qur`an (2018), objek kajian ini adalah untuk mengenal pasti strategi yang digunakan oleh penterjemah Arab-Melayu dalam menangani kedua elemen ini dalam teks al-Qur`an. Kajian ini ditulis oleh Noor Eliza Abdul Rahman, Nooraihan Ali, Noor Anida Awang dan Zulazhan Ab. Halim dengan bentuk kualitatif yang menggunakan kaedah analisis kandungan, yang digunakan untuk melihat ketepatan makna dan tersampainya pesan dalam terjemahan tersebut. Korpus kajian ini adalah tiga teks terjemahan al-Qur`an, yaitu *Tafsir Pimpinan al-Rahmān*, tafsir *al-Harāmāin* dan *Muṣḥaf al-Farid*.²⁹ Lain halnya dengan penelitian ini yang membahas penerjemahan *kināyah* versi Kemenag RI dalam ayat-ayat hukum.

Kelima, penelitian dengan judul “Konsep Telaah Takwil dan *Tafwīd* Ayat *Mutashābihāt* dalam Terjemah Kemenag 2019” karya Abdul Ghofur dan Faiqotul Amiroh. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam rujukan objek kajian yaitu, al-Qur`an dan Terjemah Kemenag RI 2019, namun dalam penelitian tersebut mengkaji konsep takwil dan *tafwīd* yang digunakan Kemenag dalam menerjemahkan ayat-ayat *mutashābihāt*, sedangkan

²⁸ Nasimah Abdullah, Lubna Abd. Rahman, Saifulah Samsudin, “Terjemahan *Kināyah* dalam wacana al-Qur`an: analisis teori komunikatif Newmark”, *Journal of Islamic, Social, Economics and Development*, Vol. 5, No. 30 (2020), 40.

²⁹ Noor Eliza Abdul Rahman, Nooraihan Ali, Noor Anida Awang dan Zulazhan Ab. Halim, “Penterjemahan *Isti`ārah* dan *Kināyah* dalam teks al-Qur`an”, *Prosiding Seminar Antarbangsa al-Qur`an dalam Masyarakat Kontemporer* (2018), 246.

penelitian ini membahas penerjemahan Kemenag terhadap ayat-ayat *kināyah* dalam al-Qur`an. Kesimpulan penelitian di atas berdasarkan analisis yang dilakukan adalah Kemenag menggunakan dua model dalam menerjemahkan konsep *tafwīd*, yaitu menerjemahkan sesuai makna dasarnya tanpa disertai *footnote* dan menerjemahkan sesuai makna dasarnya dan disertai dengan penjelasan dalam *footnote*. Sedangkan dalam menerjemahkan konsep takwil menggunakan tiga model, yaitu (1) memalingkan dari makna *zāhir* tanpa menambahkan penjelasan, (2) membiarkan makna *zāhir* dengan penjelasan dalam kurung dan (3) membiarkan makna *zāhir* disertai dengan penjelasan dalam *footnote*.³⁰

G. Kerangka Teori

Penerjemahan secara etimologis adalah kata serapan bahasa Arab yang berarti memindahkan atau mengalihkan. Sedangkan dalam bahasa Inggris padanan kata penerjemahan disebut *translation*.³¹ Dalam literatur penerjemahan, bahasa yang hendak dialihkan disebut dengan bahasa sumber yang disingkat menjadi BSu, dan bahasa yang menjadi tujuan disebut dengan bahasa sasaran, atau sebagian orang menyebutnya bahasa penerima yang disingkat menjadi BSa.

Menurut Nida dan Taber, penerjemahan adalah mereproduksi ke dalam bahasa sasaran (BSa) yang paling dekat dengan bahasa sumber (BSu) baik dari segi makna dan gaya. Nida membedakan dua macam kesepadanan,

³⁰ Abdul Ghofur, Faiqotul Amiroh, "Konsep Telaah Takwil Dan Tafwīd Ayat Mutasyabihat Dalam Terjemah Kemenag 2019", *al-Itqan*, Vol. 7, No. 2 (2021), 260.

³¹ Ilzamudin Ma'mur, "Konsep Dasar Penerjemahan: Tinjauan Teoritis", *Al-Qalam*, Vol. 21, No. 2 (2004), 432.

yaitu kesepadanan formal dan kesepadanan dinamis. Sama seperti pendapat yang diutarakan Peter Newmark yaitu Penerjemahan adalah proses menerjemahkan arti dari suatu teks ke bahasa lain yang sesuai dengan maksud penulis teks sumber.

Selanjutnya, *kināyah* secara bahasa adalah ungkapan yang menyebutkan bukan dengan lafal yang sebenarnya. Sedangkan *kināyah* secara istilah adalah lafal yang disampaikan dengan maksud kelaziman maknanya, namun masih boleh mengartikan dengan makna sebenarnya. *Kināyah* bisa disebut dengan kiasan yang menggunakan redaksi bahasa yang biasa digunakan suatu kaum atas tujuan tertentu. *Kināyah* ini memiliki beberapa macam, di antaranya *kināyah* dari *ṣifat*, *kināyah* dari *mawsūf* dan *kināyah* dari *nisbat*.

Ayat hukum adalah ayat-ayat al-Qur`an yang mengatur hukum syar`i atau menetapkan hukum syar`i berdasarkan ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat hukum mencakup empat tema pokok, yaitu ayat-ayat ibadah, ayat-ayat *aḥwāl al-shakhsyah* (hukum keluarga), ayat-ayat yang terkait dengan akad keperdataan secara umum dan ayat-ayat yang terkait dengan soal pidana (*jināyāt*).³² Bentuk ayat hukum terbagi menjadi tiga bagian, yaitu tuntutan perintah, larangan dan ayat *takhyīr*.³³

H. Metode Penelitian

Metode adalah salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami dan mengolah objek yang menjadi sasaran dari suatu

³² Umi Kultsum, dkk, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Cet. 1 (Ciputat: UIN Press, 2015), p. 20-21.

³³ Khudori Beik, *Tārikh Tashrī' al-Islāmīy* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), p. 61-68.

ilmu yang sedang diteliti. Setiap metode penelitian mempunyai objek penelitian. Objek penelitian ini adalah untuk mengetahui metode penerjemahan Kementerian Agama RI dalam menerjemahkan al-Qur`an. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil termasuk kategori penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, obyek penelitian pada hal yang bersifat alamiah, berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti serta datang dan masuknya peneliti tidak mempengaruhi dinamika objek penelitian. *Style* dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*).

2. Sumber Data

Sumber data adalah bahan utama berbentuk keterangan pokok yang digunakan sebagai dasar dalam kajian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah segala hal yang berkaitan dengan riset, baik berupa keterangan maupun informasi.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dijadikan rujukan utama. Maka sumber data dalam penelitian ini yaitu Al-Qur`an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019 Kementerian Agama RI.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber tambahan yang berkaitan dengan tema. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah ayat-ayat hukum yang menggunakan redaksi *kināyah*. Dalam memahami hal ini, digunakan buku-buku, jurnal dan artikel yang bersangkutan dengan judul penelitian, seperti kitab *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān* dan *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* untuk meneliti metode terjemah, *Jawāhir al-Balāghah* dan *al-Balāghah fī Tsaubihā al-Jadīd* untuk meneliti redaksi kinayah serta *Tafsir Ayat Al-Ahkam* untuk mengategorikan ayat-ayat hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan ayat-ayat hukum yang menggunakan redaksi *kināyah* sekaligus mengelompokkan macam-macam kinayah sebagai bahan kajian dalam al-Qur'an Kementerian Agama RI. Pengumpulan ini menggunakan teori kinayah dengan penelusuran data-data yang berhubungan dengan bahan penelitian baik berupa buku maupun jurnal sebagai bahan referensi.

4. Teknik Analisis Data

Mengingat jenis penelitian ini adalah kualitatif, maka metode yang tepat dalam menganalisis data adalah analisis deskriptif. Berikut langkah-langkah penulis dalam menganalisis data:

- a. Mengidentifikasi penerjemahan kinayah pada ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 dengan teori terjemah.

- b. Mendeskripsikan metode penerjemahan yang digunakan dalam al-Qur`an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019
- c. Menyimpulkan hasil dari proses analisis penerjemahan kinayah pada ayat-ayat hukum dalam al-Qur`an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dilakukan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar dalam pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub-bab, yaitu latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah dari pokok masalah, tujuan sebagai jawaban atas pokok masalah tersebut, kemudian manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang menjadi tinjauan terhadap penelitian. Yaitu teori terjemahan yang menjadi acuan Kemenag dalam menerjemahkan ayat-ayat al-Qur`an dan teori *kināyah* untuk menentukan ayat-ayat yang menggunakan redaksi *kināyah*.

Bab ketiga, berisi pokok atau inti pembahasan dari penelitian ini, yaitu menjelaskan analisis terjemahan ayat hukum yang menggunakan redaksi *kināyah* dalam Terjemah al-Qur`an Kemenag RI Edisi Penyempurnaan 2019. Dalam bab ini, penulis akan mengkaji dan membedah bagaimana Kemenag dalam menerjemahkan ayat-ayat *kināyah* dalam al-Qur`an. Bab keempat,

berisi penutup dari rangkaian penelitian. Bab ini mencakup sub-bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian saran juga perlu dicantumkan untuk mendukung dan menunjang kegiatan akademik yang berkaitan dengan penelitian ini.

